

DESA – PENDAPATAN – PENGELOLAAN

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 2 , LD 2016/NO 2, SETDA KABUPATEN SLEMAN :  
21 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA.

**ABSTRAK :** Bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pendapatan Desa yang diperoleh Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah, dan melakukan penghentian penerimaan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini serta memasukkan ke dalam rekening kas Desa.

**Catatan :** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2016  
Penjelasan : 9 Halaman